



P U T U S A N
Nomor : 7/PID.B/2017/PT.PBR

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDRE Bin SURIP**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 28 April 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Riau Gang Harapan I No. 11
Kelurahan Tampan Kecamatan Payung
Sekaki Kota Pekanbaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);
Nama Lengkap : **AGUS RIANTO Als AGUS Als ANTO Bin WIJI KS**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 16 Agustus 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kayu Manis Gg. Kayu Manis No. 12
Kelurahan Tampan Kecamatan Payung
Sekaki Kota Pekanbaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d. Tanggal 18 Januari 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d. Tanggal 19 Maret 2017 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Januari 2017 Nomor 7/PID.B/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 908/Pid.B/2016/PN.Pbr, tanggal 15 Desember 2016 dalam perkara terdakwa – terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 September 2016 Nomor. Register. Perkara : PDM - 402/PEKAN/09/2016 atas nama Terdakwa - Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

1. Bahwa terdakwa I **ANDRE Bin SURIP** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUS RIANTO Als AGUS Als ANTO Bin WIJI KS** pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Mushala Maudhiul Ihsan di Jl. Riau Gg. H. Guru Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu**”. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Bayu Hari Nugroho Als Bayu dan saksi Supriadi Als Supra berboncengan menggunakan sepeda motor menuju keluar Gg. H. Guru hendak ke Jl. Riau lalu setibanya di dekat Mushalla Maudhiul Ihsan kemudian saksi Bayu Hari Nugroho Als Bayu dan saksi Supriadi Als Supra berhenti karena melihat gerak terdakwa I **ANDRE Bin SURIP** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUS Rianto Als AGUS Als ANTO Bin WIJI KS** yang mencurigakan. Selanjutnya saksi Bayu Hari Nugroho Als Bayu dan saksi Supriadi Als Supra melihat terdakwa I berjalan menuju ke dalam lingkungan Mushalla Maudhiul Ihsan sedangkan terdakwa II menunggu duduk diatas sepeda motor yang diparkirkan didepan Mushalla Maudhiul Ihsan tersebut.

Selanjutnya saksi Bayu Hari Nugroho mengikuti terdakwa I masuk menuju kedalam lingkungan Mushalla Mudhiul Ihsan melalui pintu teralis samping Mushalla Muadhiul Ihsan lalu saksi Bayu Hari Nugroho terus mengikuti terdakwa I lalu saksi Bayu Hari Nugroho melihat terdakwa I masuk kedalam ruangan Mushalla Maudhiul Ihsan kemudian saksi Bayu Hari Nugroho mengintip terdakwa I melalui jendela Nako diluar Mushalla Maudhiul Ihsan tersebut dan saksi Bayu Hari Nugroho melihat terdakwa I dalam posisi jongkok sambil mengangkat 1 (satu) unit mesin Kompresor AC merk Changhong warna putih milik Mushalla Maudhiul Ihsan lalu saksi Bayu Hari Nugroho langsung berteriak “**woi ngapain tu** “ mendengar teriakan saksi Bayu Hari Nugroho tersebut maka terdakwa I langsung menjatuhkan mesin kompresor tersebut yang sebelumnya dalam posisi tersandar ke dinding sudah berubah dalam posisi miring. Selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa I dan membawa terdakwa I keluar lingkungan Mushalla Maudhiul Ihsan sedangkan terdakwa II yang mengetahui terdakwa I sudah diamankan warga sekitar Mushalla Maudhiul Ihsan langsung melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I **ANDRE Bin SURIP** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUS RIANTO Als AGUS Als ANTO Bin WIJI KS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I **ANDRE Bin SURIP** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUS RIANTO Als AGUS Als ANTO Bin WIJI KS** pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Mushala Maudhiul Ihsan di Jl. Riau Gg. H. Guru Kelurahan Padang Terbuk Kecamatan Senapelan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,***". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Bayu Hari Nugroho Als Bayu dan saksi Supriadi Als Supra berboncengan menggunakan sepeda motor menuju keluar Gg. H. Guru hendak ke Jl. Riau lalu setibanya di dekat Mushalla Maudhiul Ihsan kemudian saksi Bayu Hari Nugroho Als Bayu dan saksi Supriadi Als Supra berhenti karena melihat gerak gerik terdakwa I **ANDRE Bin SURIP** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUS RIANTO Als AGUS Als ANTO Bin WIJI KS** yang mencurigakan. Selanjutnya saksi Bayu Hari Nugroho Als Bayu dan saksi Supriadi Als Supra melihat terdakwa I berjalan menuju ke dalam lingkungan Mushala Maudhiul Ihsan sedangkan terdakwa II menunggu duduk diatas sepeda motor yang diparkirkan didepan Mushalla Maudhiul Ihsan tersebut.

Selanjutnya saksi Bayu Hari Nugroho mengikuti terdakwa I masuk menuju kedalam lingkungan Mushalla Mudhiul Ihsan melalui pintu teralis samping Mushalla Muadhiul Ihsan lalu saksi Bayu Hari Nugroho terus mengikuti

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PT.PBR.



terdakwa I lalu saksi Bayu Hari Nugroho melihat terdakwa I masuk kedalam ruangan Mushalla Maudhiul Ihsan kemudian saksi Bayu Hari Nugroho mengintip terdakwa I melalui jendela Nako diluar Mushalla Maudhiul Ihsan tersebut dan saksi Bayu Hari Nugroho melihat terdakwa I dalam posisi jongkok sambil mengangkat 1 (satu) unit mesin Kompresor AC merk Changhong warna putih milik Mushalla Maudhiul Ihsan lalu saksi Bayu Hari Nugroho langsung berteriak “**woi ngapain tu**” mendengar teriakan saksi Bayu Hari Nugroho tersebut maka terdakwa I langsung menjatuhkan mesin kompresor tersebut yang sebelumnya dalam posisi tersandar ke dinding sudah berubah dalam posisi miring. Selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa I dan membawa terdakwa I keluar lingkungan Mushalla Maudhiul Ihsan sedangkan terdakwa II yang mengetahui terdakwa I sudah diamankan warga sekitar Mushalla Maudhiul Ihsan langsung melarikan diri. Perbuatan terdakwa I **ANDRE Bin SURIP** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUS Rianto Als AGUS Als ANTO Bin WIJI KS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Surat Umum Nomor. Register. Perkara : PDM-402/PEKAN/09/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 01 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **ANDRE Bin SURIP** dan terdakwa II **AGUS Rianto Als AGUS Als ANTO Bin WIJI KS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan**” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwal **ANDRE Bin SURIP** dan terdakwa II **AGUS Rianto Als AGUS Als ANTO Bin WIJI KS** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masa tahanan sementara, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kompresor AC (Outdoor) merk Changhong warna putih ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak Mushalla Maudhiul Ihsan melalui saksi HENDY SAPUTRA Als HENDY Bin SYARIPUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani kepada terdakwa I **ANDRE Bin SURIP** dan terdakwa II **AGUS RAINTO Als AGUS Als ANTO Bin WIJI KS** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 908/Pid.B/2016 tanggal 15 Desember 2016 telah menjatuhkan putusan Nomor 908/Pid.B/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ANDRE Bin SURIP dan terdakwa II AGUS RAINTO Als AGUS Als ANTO Bin WIJI KS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kompresor AC (Outdoor) merk Changhoon warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak Mushala Maudhiul Ihsan melalui saksi Hendy Saputra Als Hendy Bin Syaripudin;
6. Membebani biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 908/Pid.B/2016/PN.Pbr. tanggal 15 Desember 2016, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 908/Akta-Pid/2016/PN.Pbr. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 908/Akta.Pid/2016/PN.Pbr. pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang diterima di

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 109/PID.B/2017/PN.Pbr. yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2017 Nomor : W4.U1/0007/HK.01/I/2017, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung mulai tanggal 04 Januari 2017 s/d. 11 Januari 2017 selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Desember 2016 Nomor 908/Pid.B/2017/ PN.Pbr., karena *Judex Factie* dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDRE Bin SURIP dan terdakwa II. AGUS RAINTO als. AGUS als. ANTO Bin WIJI KS. Kurang memperhatikan keadaan yang memberatkan pada diri para terdakwa yang terungkap selama dalam proses persidangan sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga agar memberikan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat melakukan perbuatan yang sama dengan perbuata terdakwa ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Percobaan Pencurian dengan Pemberatan yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti bersalah dan haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Desember 2016 Nomor 908/Pid.B/2016/PN.Pbr. dan memori banding Penuntut Umum, majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat perlu untuk menambah lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan perbuatan terdakwa dilakukan ditempat ibadah/mushalla ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Desember 2016 Nomor 908Pid.B/2016/ PN.Pbr sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Desember 2016 Nomor 908/Pid.B/2016/PN.Pbr. yang lain dan selbihnya;-
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp 5.000- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari :Rabu **tanggal 1 Pebruari 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **HARI MARIYANTO, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, H. **HERMAN NURMAN, SH.M.H** dan **HARYONO, SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.P. GULTOM, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. HERMAN NURMAN, SH.M.H.

HARI MARIYANTO,SH.M.H.

HARYONO, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H.P. GULTOM, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)